

KONTRA SUHARTO



Politik ingatan adalah politik waktu melawan lupa. Inilah kunci dari untuk memahami kekerasan politik masa lalu. Ada memori yang melekat dalam benak individu dan kolektif atas peristiwa masa lalu yang mengakibatkan rasa trauma hadir tak berkesudahan. Jika trauma hadir, itu menjadi tanda bahwa memori-memori yang tersimpan adalah penanda represivitas dari gejala penyimpangan kebijakan politik masa lalu. Pembinaan ini digunakan secara resmi untuk membenarkan kembali pilihan dan gaya kebijakan politik masa kini otoritas negara.

Tapi kita acap lupa untuk membuka ruang yang lebih lebar. Mendengarkan suara-suara pinggir agar kejahatan masa lalu tidak lagi menimpa anak cucu kita. Kealpaan ini tidak segaris lurus dengan ingatan korban dan keluarga atas kekerasan politik yang mereka alami. Contohnya dengan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto oleh Kementerian Sosial dalam waktu dekat.

Soeharto adalah sosok kontroversial. Di satu sisi ia berhasil menorehkan "cerita sukses" di balik kebijakan ekonomi politik pembangunan yang ia terapkan. Namun di sisi yang lain, ia memiliki segudang masalah dalam politik penegakan hukum, supremasi sipil dan hak asasi manusia. Jika panitia seleksi menyimak benar isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, tentu kita tidak akan terjebak dalam debat kusir ini.

UU itu mensyaratkan adanya ketentuan umum dan khusus yang harus dipenuhi dalam memilih kandidat pahlawan nasional. Pejuang, setia dan berjasa kepada bangsa dan negara, integritas tinggi, dan tidak pernah dipidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun adalah prasyarat lini pertama yang harus dilampaui. Selanjutnya, pernah memimpin perjuangan merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan, memiliki ide besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi prasyarat mutlak yang harus terpenuhi oleh para kandidat.

Adakah Soeharto memenuhinya? Ia mungkin memenuhi sebagian prasyarat, namun ia belum mempertanggungjawabkan

serangkaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bawah otoritas politiknya. Kasus-kasus yang kami hadirkan di bawah ini, mulai dari Aceh hingga Papua; kekerasan politik yang melibatkan unsur aparat keamanan berikut pengabaian negara di dalamnya hingga rapuhnya kebijakan ekonomi politik yang dibangun di atas kepentingan kroni dan keluarga adalah cerita lain yang harus tetap kita ingat.

Gangguan memori akut boleh saja dijadikan tiket untuk meraih impunitas dan melepaskan diri dari jeratan hukum. Namun kesalahan politik selama 32 tahun tidak mengenal batas kadaluwarsa. Para penjahat HAM seperti Pol Pot, Hitler, dan bahkan Pinochet tidak pernah dijadikan sosok pahlawan untuk negara dan bangsanya. Lalu kenapa pemerintah kita sibuk dan mau menempuh risiko ini?

Pemberian gelar kenegaraan untuk seseorang yang telah melakukan praktik penyimpangan kekuasaan selama lebih dari 3 dekade tidak sebanding dengan kemauan politik negara untuk mau melakukan pengakuan dan permintaan maaf yang ditunggu-tunggu korban dan keluarga korban.


Koran ini dibuat untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa kesaksian-kesaksian korban masa lalu masih ada. Bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Bahwa negara harus menjamin kejahatan HAM tidak terulang lagi di masa depan. Bahwa negara dengan segala rasionalitasnya memiliki

kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dari politik rente, kroni, dan tindakan yang tidak bertanggung jawab lainnya yang akan merugikan kehidupan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia di masa depan.

Kiranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar bisa menentukan prioritas politik yang tidak mencederai arah perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia di masa depan.

Sekali lagi, kita masih terus melawan yang kekal dan abadi: waktu dan politik kealpaan bangsa ini.

Jakarta, 10 September 2010



Tim Penyusun

Penanggung Jawab Redaksi : Haris Azhar (Koordinator KontraS)
: Puri Kencana Putri (Biro Litbang), Hanny Sukmawati
Lay out : Wahyu Sugiarto (Paragraph Komik)

Jl. Borobudur No 14 Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia
10320

(t) +6221 3926983
(f) +6221 3926821
(e) kontras_98@kontras.org




1965

1966

1975

3. Kasus di Timor-Timur pra Referendum (1975-1999)

Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu Timor-Timur selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat TNI. Dan sejak itu wilayah seluas 14.615 kilometer persegi atau 0,76 persen dari luas Indonesia itu, tak pernah luput dari pelanggaran HAM yang sering pula dikenal pula sebagai "Masalah Timor Timur", termasuk pembunuhan massal di Lacluta pada 1981 dan Kraras pada 1983, pembantaian di pekuburan Santa Cruz, dan puncaknya pada 1999. Sepanjang kurun waktu ini ratusan ribu orang telah tewas.



2. Kasus-kasus di Papua (1966-2010)

Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagian lagi terkait dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk lokal. Ribuan orang tewas sepanjang kurun waktu di atas. Pendekatan operasi keamanan yang berlebihan, stigmatisasi separatisme, dan keengganan pemerintah Jakarta untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil Papua menjadi hambatan nyata yang masih dirasakan warga Papua hingga kini.

Kasus-kasus seperti, Timika (Mei 1998), Wasior dan Wamena, pembunuhan Theys Hiyo Eluay, hingga kriminalisasi aparat keamanan terhadap para pembela HAM seperti yang menimpa pada Alm. Yawan Wayeni.

1. Peristiwa 1965 (1965-1970)

Pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara keji ini telah menyebabkan lebih dari 1.500.000 orang dibantai secara massal. Korban sebagian besar merupakan anggota PKI atau ormas yang dianggotai berafiliasi dengannya, seperti SOBSSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dan organisasi-organisasi lainnya. Selain dibunuh dengan keji, sebagian besar dari mereka dipenjarakan tanpa adanya proses hukum yang sah. Banyak tahanan politik dari peristiwa 1965 ditahan di berbagai pusat konsentrasi penahanan yang sekaligus dijadikan tempat-tempat penyiksaan, seperti di Pulau Buru, Penjara Plantungan, Nusa Kambangan, dll.

Peristiwa ini terjadi pada saat perpindahan transisi kekuasaan dari rezim Orde Lama menuju Orde Baru. Hingga kini kekerasan politik masa lalu yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerugian materiil dan non-materiil dalam jumlah yang besar tersebut masih belum diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Kondisi ini juga mempersulit ruang gerak para korban pelanggaran HAM masa lalu untuk meraih akses rasa keadilan dan kebenaran atas peristiwa masa lalu yang menimpa mereka; mengingat usia mereka yang sudah mulai menua.

4. Penembakan Misterius 'Petrus' (1982-1985)

Munculnya sebuah kebijakan negara yang oleh masyarakat dinamakan sebagai peristiwa penembakan misterius (Petrus). Kebijakan itu merupakan jalan pintas untuk mengurangi angka kejahatan. Caranya dengan mengeksekusi mati dan menembak di tempat orang-orang yang dituduh sebagai preman dan membiarkan mayatnya tergeletak di jalanan. Korban sebagian merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa adanya identitas intitusi yang jelas. Peristiwa ini menyebabkan lebih kurang 1.678 orang tewas.

Dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti peristiwa 1965 dan Petrus 1983, akan didahului dengan pencarian data resmi dari kesaksian para korban dan keluarga oleh Tim Ad Hoc Komnas HAM. Tim Ad Hoc yang dibentuk pada 15 Juli 2008 bekerja selama enam bulan untuk mendapatkan hasil tentang kedua peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut.

Namun, hasil penyidikan Tim Ad Hoc yang harusnya disampaikan ke publik pada bulan Mei 2009 hingga kini belum dilakukan. Luasnya area penyelidikan dan belum adanya pelaku yang berhasil diwawancarai menjadi alasannya.

6. Kasus-kasus di Aceh: DOM (1989 - 1998)

Semenjak dideklarasinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Hasan Di Tiro, maka sejak itu Aceh selalu menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) dengan intensitas kekerasan yang tinggi. Ribuan orang menjadi korban sepanjang kurun waktu pra DOM ini. Operasi keamanan jangka panjang ini terkait dengan keberadaan perusahaan tambang internasional yang ingin mengeksploitasi hasil sumber daya alam Aceh.

Mobil Oil Indonesia banyak melakukan pengambilalihan lahan milik warga secara paksa. Hasil keuntungannya hanya memperbesar profit perusahaan, bukan warga Aceh. Aparat keamanan juga lebih cenderung untuk mengamankan aset-aset perusahaan ketimbang melindungi warga Aceh. Keberpihakan ini mendorong mendorong warga Aceh untuk melakukan perlawanan lokal. Sejak itu puluhan ribu orang tewas dibunuh dan dihilangkan oleh tentara. Operasi militer menimbulkan banyak penderitaan di kalangan rakyat setempat.

Peristiwa tentang adanya pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan kekerasan seksual telah dialami rakyat khususnya di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Sejak saat itu kekerasan di Aceh tidak pernah padam. Khususnya terkait dengan persengketaan warga Aceh dengan kepemilikan lahan-lahan eksploitasi perusahaan asing di sana dan sikap represif aparat keamanan. Hingga pada 15 Agustus 2005 Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani untuk mengambil jalur perdamaian melalui penandatanganan MoU Helsinki. Nota kesepahaman itu dijadikan titik untuk mengelola pembangunan Aceh tanpa konflik.

Kesulitan lainnya adalah Komnas HAM belum bisa memetakan pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya dalam menemukan pelaku lapangan untuk dimintai keterangan.

5. Tanjung Priok (1984)

Tindakan represif militer terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta. Demo masyarakat yang terjadi di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara pada 1984 telah menjadi sebuah catatan kelam sejarah bangsa. Terjadi penembakan brutal oleh aparat terhadap pendemo. Ratusan orang tewas ditembak namun data dari keluarga korban sebanyak 80 orang tewas. Tidak sedikit dari mereka yang ditahan adalah anak-anak di bawah usia. Penahanan dilakukan tanpa mengikuti prosedur tetap. Diikuti dengan serangkaian tindak penyiksaan.

Pengadilan HAM ad hoc digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tahun 2003-2004. Vonis bebas dilakukan bagi pelaku, tidak menyentuh pelaku utama, terjadi intimidasi selama persidangan, adanya praktik mafia hukum selama persidangan dan tidak ada reparasi bagi korban.

Pemerintah menyatakan ada islah antara korban dan pelaku sehingga korban mencabut kesaksian di persidangan. Namun keluarga korban mengatakan islah merupakan istilah pemerintah terhadap penyuyapan yang dilakukan. Pemerintah tidak pernah minta maaf, memberikan penggantian dan juga merehabilitasi korban.



1982

1984

1989

7. Talangsari Lampung (1989)

Represi terhadap sekelompok komunitas muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai GPK ekstrem kanan. Peristiwa yang dikenal Talangsari ini, terjadi pada Selasa 7 Februari 1989. Saat itu, terjadi penyerbuan oleh aparat keamanan ke pondok pengajian di Desa Talangsari III, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Akibat penyerbuan dengan senjata api tersebut, sedikitnya 246 korban meninggal dunia. Puluhan warga, korban penyerbuan dipenjarakan. Tindakan ini, dilakukan secara hukum maupun tanpa proses hukum.

Pada tahun 2001 Komnas HAM telah membentuk KPP dan tim pengkajian di tahun 2004 dan 2004, penyelidikan kembali dibuka pada tahun ini. Di mana, proses penyelidikan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kasus Talangsari 1989, telah selesai. Kasus dugaan pelanggaran HAM ini selanjutnya tinggal di Kejaksaan Agung (Kejakung).

Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat ini, sudah berlangsung sejak tahun 2005. Dari hasil penyelidikan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan ke Kejaksaan, karena diduga terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus pembantaian di sana.

Menurut Komnas HAM, dugaan kasus pelanggaran HAM berat Talangsari itu, harus ada tindak lanjut agar semua pihak terutama keluarga korban mendapat perlakuan hukum yang sama. Komnas HAM terus mendorong kasus itu diproses secara hukum. Komnas HAM juga sudah melakukan dialog dengan pihak Kejaksaan dan Komisi III DPR RI. Namun, hasil pertemuan dengan Kejaksaan maupun wakil rakyat itu belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan kasus HAM Talangsari.

Dalam penjelasannya, untuk memproses kasus Talangsari itu, Kejaksaan meminta lebih dulu Pengadilan HAM adhoc dibentuk, sehingga setelah hasil penyidikan dapat langsung disidangkan di pengadilan tersebut. Sementara itu, pembentukan pengadilan HAM adhoc sendiri tergantung rekomendasi DPR RI.



9. Kasus Pembredelan Media Cetak (1994)

Pada 21 Juni 1994, beberapa media massa seperti Tempo, detik, dan Editor dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi masalah penyimpanan kewenangan pejabat-pejabat negara. Pembredelan itu diumumkan langsung oleh Menteri Penerangan Harmoko yang menjabat pada saat itu. Meskipun pada masa itu pers benar-benar diawasi secara ketat oleh pemerintah, namun banyak media massa yang menentang politik serta kebijakan pemerintah.

Tempo misalnya, berusaha untuk melakukan politik gerilya dengan cara mendirikan Tempo Interaktif dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada tahun 1995. Mereka berusaha eksis dan tetap memberitakan informasi alternatif hingga akhirnya Tempo bisa didirikan kembali pasca-jatuhnya Orde Baru 1998.


8. Kasus Marsinah (1993)

Marsinah perempuan berusia 24 tahun, adalah aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Marsinah adalah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan advokasi agar perusahaan menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok.

Mayatnya ditemukan di hutan Dusun Jegong Kecamatan Wilangan Nganjuk dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Dari hasil otopsi disimpulkan Marsinah tewas akibat penyiksaan berat. Diduga kuat ada keterlibatan pihak Kodim Sidoarjo dalam penanganan aksi unjuk rasa buruh PT CPS yang dilakukan melampaui wewenang. Tindakan di luar wewenang ini dilakukan juga untuk melakukan tindak kekerasan kepada Marsinah.

Kasus pembunuhan Marsinah sampai saat ini belum pernah tuntas menyelidikannya, pelakunya masih bebas berkeliaran menghingudarasertanpaha harus mampertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum terhadap pelakunya memang tidak mungkin menghidupkan kembali Marsinah, tetapi dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hukum.

Kasus ini juga menjadi perhatian ILO (Organisasi B u r u h Internasional), dikenal sebagai kasus 1713.



10. Kasus 27 Juli (1996)

Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat.

Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Budiman Sudjatmiko mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara. Hasil penyelidikan Komnas HAM: 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran HAM.

11. Kasus Dukun Santet (1998)

Kerusuhan massal yang terjadi di Banyuwangi dengan isu dukun santet pada tahun 1998 menimbulkan korban pelanggaran HAM yang tidak sedikit jumlahnya, yang meliputi primary victims dan secondary victims yang timbul kemudian setelah proses penegakan hukum berlangsung. Puluhan tokoh masyarakat yang diusuk sebagai dukun santet menjadi korban di berbagai wilayah.

Komnas HAM sendiri berjanji untuk membuka dan menyelidiki kasus ini. dari data sementara yang didapatkan bahwa kasus yang ditengarai sebagai bagian dari operasi intelijen itu dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat.

12. Tragedi Trisakti (1998)

Adalah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada.

Hingga kini, berkas penyelidikan Tragedi Trisakti yang dilakukan Komnas HAM belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan alasan harus dibentuk terlebih dahulu Pengadilan HAM ad hoc.



14. Penembakan Mahasiswa Semanggi I - II (1998 - 1999)

Pada 13 November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan yang berkuasa. Mereka mendesak pula untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Maka terjadilah tindakan represi TNI atas mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR ini. 127 orang menjadi korban. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban adalah mahasiswa. Mereka adalah, Sigit Prasetyo, Teddy Wardhani Kusuma, Bernardus Realino Norma Irmawan, Heru Sudibyo, Engkus Kusnadi, Muzzamil Joko.

Aksi serupa juga terjadi pada kasus Semanggi II (24 September 1999). Para mahasiswa yang kembali turun ke jalan menolak dibentuknya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan

13. Mei (1998)

Kerusuhan sosial di Jakarta yang menjadi momentum peralihan kekuasaan. Kerusuhan ini menelan korban jiwa hampir 1308 orang. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei - 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.

Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperiksa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut.


Meski pemerintahan transisi BJ. Habibie telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998 dan hasil temuan kuat yang menyatakan bahwa adanya kerawanan dan kelemahan operasi keamanan di Jakarta khususnya bertalian erat dengan kerusuhan pengembangan tanggung jawab Pangkoops Jaya yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. Gejala kerawanan dan kelemahan keamanan dalam gradasi yang berbeda-beda di berbagai kota lain di mana terjadi kerusuhan, juga bertalian dengan masalah pergumulan elit politik pada tingkat nasional.

Peristiwa ini menyebabkan lebih dari 1300 orang menjadi korban. Atas peristiwa ini, Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2003. Hingga kini belum berkas penyelidikan Komnas HAM masih berada di tangan Kejaksaan Agung. Penyidikan terhadap perkara ini sama sekali belum dilakukan dengan alasan pihak Kejaksaan Agung masih menunggu dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu.



Bahaya (UU PKB). Mereka turun dalam jumlah yang besar. Aksi ini memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan yang berlebihan. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak.

Pihak Kejaksaan Agung masih belum mau memproses berkas penyelidikan Komnas HAM, dengan dalih menunggu dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu.



15. Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Aktivis Pro-Demokrasi (1998)


Kasus penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei. Pada bulan Mei 1998.

Sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. 13 lainnya masih hilang hingga kini. Selama periode 1997/1998, KontraS mencatat 23 orang hilang oleh TNI (Kopassus). Dari angka itu, satu orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculikannya.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katri, Ismail, Ucoq Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Rekomendasi DPR RI kepada Presiden di akhir tahun 2009 mendorong kuat agar pemerintah segera melakukan pencarian 13 korban yang masih hilang, membentuk pengadilan HAM ad hoc, pemberian rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.



Kasus Dugaan Korupsi Soeharto

- Menyangkut penggunaan uang negara oleh tujuh yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amat Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.
- Uang negara 400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 1996 dan 1998. Asalnya dari pos Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan presiden. Dalam berkas kasus Soeharto, terungkap bahwa Haryono Suyono, yang saat itu Menteri Negara Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana itu untuk yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana Mandiri. Bambang Trihatmodjo, yang menjadi bendahara yayasan ini, bersama Haryono, ternyata mengalirkan lagi dana Rp 400 miliar yang telah masuk ke yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank Alfa dan Bank Andromeda, pada 1996-1997, dalam bentuk deposito.

Rekomendasi ini juga masih belum ditindaklanjuti Presiden. Meski titik kecil mulai tertah ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebagai perwakilan pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Internasional untuk Pertindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, yang melarang negara menghilangkan orang secara paksa dalam situasi apapun. di Markas Besar PBB, New York, di sela-sela pelaksanaan Debat Umum Sidang ke-65 Majelis Umum PBB, pada September lalu.

16. Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat (1999)

Agresi TNI dan milisi bentuknya setelah referendum menunjukkan mayoritas penduduk Timor-Timur menghendaki kemerdekaan. Sekitar 97 orang menjadi korban. Pengadilan HAM ad hoc telah digelar di Jakarta tahun 2002-2003. Pelaku utama tidak tersentuh, proses pengadilan yang tidak kompeten, banyaknya putusan bebas bagi perwira militer, vonis terlalu ringan, dan tidak ada langkah pemuliharaan untuk korban.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste membentuk lembaga bersama yang disebut sebagai Komite Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada 14 Agustus 2005. Lembaga ini memiliki mandat untuk mencari titik terang peristiwa kerusuhan pasca jajak pendapat 1999.

Hasil temuan yang telah disampaikan kepada pemerintah masing-masing pada tanggal 15 Juli 2008 masih belum sanggup digunakan untuk menyeret para pelaku kejahatan HAM ke persidangan HAM. Bahkan juga belum digunakan untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu.



- Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan (saudara ipar Soeharto), paling besar merugikan keuangan negara, diduga mencapai Rp 3,3 triliun. Hal ini juga terungkap dari pengakuan Ali Affandi, Sekretaris Yayasan Supersemar, ketika diperiksa sebagai saksi kasus Soeharto.

- Ali Affandi membeberkan, Yayasan Supersemar, Dakab, dan Dharmais memiliki saham di 27 perusahaan Grup Nusamba milik Bob Hasan. Sebagian saham itu masih atas nama Bob Hasan pribadi, bukan yayasan.

- Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto bersama Tinton Suprpto, pernah memanfaatkan nama Yayasan Supersemar untuk mendapatkan lahan 144 hektar di Citeureup, Bogor, guna pembangunan Sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusaha menguasai tanah itu lewat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi gagal.



Surat Keputusan Penghentian Penuntutan

- Penyelidikan dugaan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Soeharto dimulai pada tanggal 1 September 1998. Tim Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto, dari anggaran dasar lembaga tersebut. Lima hari berikutnya di TPI Soeharto mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang satu sen pun. Dalam wawancara dengan TPI, Soeharto menyatakan tak memiliki kekayaan seperti pernah dilansir media.
- Pada 29 September 1998 Kejaksaan membentuk Tim Penyelidik, Peneliti dan Klarifikasi Harta Kekayaan Soeharto dipimpin Jampidsus Antonius Sujata. Dan pada 9 Desember 1998 Soeharto diperiksa Tim Kejaksaan Agung menyangkut dugaan penyalahgunaan dana sejumlah yayasan, program Mobil Nasional (mobnas), kekayaan di luar negeri, perkebunan dan peternakan Tapos. Soeharto diperiksa oleh Tim 13 Kejaksaan Agung diketuai JAM. Pidus Antonius Sujata selama 4 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta.
- Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sendu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto, yang

isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan.

- SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.
- 12 Juni 2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi Samsan Ngarro menyatakan SKP3 atas nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah menurut hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan.

- Namun, pada 11 Mei 2006, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Soeharto melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

- 5 Juni 2006, Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemasa), Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM (APHI) dan Komite Tanpa Nama, mengajukan gugatan pra-peradilan atas dikeluarkannya SKP3 Soeharto.
- 12 Juni 2006, PN Jaksel membatalkan SKP3 Soeharto dan menyatakan bahwa tuntutan dugaan korupsi atas Soeharto harus dilanjutkan.

- 1 Agustus 2006, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan SKP3 Soeharto adalah sah menurut hukum.

